



**LAPORAN TAHUNAN**

**PPID**

**TINGKAT III**

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN  
LELANG (KPKNL) PALANGKA RAYA**





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA**

JALAN G. OBOS KM. 1 NO. 19 PALANGKA RAYA 73111  
TELEPON: (0536) 3220047, 3220048; FAKSIMILE: (0536) 3220045; SUREL:  
KPKNLPALANGKARAYA@KEMENKEU.GO.ID

---

**LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALANGKA RAYA**  
**TAHUN 2024**

**A. Gambaran Umum**

**1. Gambaran Umum Pelayanan Publik**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Adapun pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 879/KMK.01/2019 tentang Penunjukan PPID dan Koordinator PPID adalah Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangkaraya sebagai PPID Tingkat III memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal website DJKN dengan alamat [www.djkn.kemenkeu.go.id](http://www.djkn.kemenkeu.go.id) maupun melalui portal website Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangkaraya dengan alamat [www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknlpalangkaraya](http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknlpalangkaraya).

Dengan terbitnya PMK Nomor 200/PMK.01/2017 tanggal 27 Desember 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan, struktur organisasi PPID DJKN yang semula hanya ditangani di tingkat pusat cq. Direktorat Hukum dan Humas, berubah dengan adanya arestasi pendelegasian wewenang kepada Perangkat PPID DJKN yang diserahkan kepada Direktorat Hukum dan Humas selaku PPID

Tingkat I, Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II, dan KPKNL selaku PPID Tingkat III di seluruh Indonesia.

## **2. Sarana dan Prasarana**

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan untuk dapat memperoleh layanan informasi sesuai tugas dan fungsi yang diemban oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangkaraya secara cepat dan efisien, permohonan layanan informasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangkaraya dapat diakses melalui kanal layanan informasi sebagai berikut:

- a. Layanan informasi secara *walk-in* melalui Area Pelayanan Terpadu baik datang langsung maupun melalui surat.
- b. System Informasi PPID (SI-PPID).
- c. Panggilan telepon melalui nomor telepon resmi KPKNL Palangkaraya yaitu (0536) 3220047, 3220048.
- d. Pesan teks melalui *Whatsapp* resmi KPKNL Palangkaraya pada nomor 0822-4324-9339.
- e. Serta melalui media social diantaranya *Instagram* (@kpknl\_pky), *Facebook* (KPKNL Palangkaraya), dan *YouTube* (KPKNL Palangkaraya).

## **3. Sumber Daya Manusia**

Guna mendukung layanan informasi melalui PPID, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangkaraya dengan salah satu tugas utama melakukan penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan merupakan *Unit in Charge* PPID Tingkat III. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangkaraya terdiri dari 3 (tiga) orang pegawai yang diantaranya Kepala Seksi Hukum dan Informasi dan 2 (dua) orang pelaksana pada Seksi Informasi ditunjuk menjadi *Person in Charge* PPID Tingkat III.

## **4. Jumlah Permintaan Informasi Publik dan Sengketa Informasi Publik**

Sesuai ketentuan di dalam PMK Nomor 110/PMK.01/2022, penyampaian laporan Informasi Publik dilakukan secara tahunan dan tahunan dari seluruh Perangkat PPID secara berjenjang, KPKNL selaku PPID Tingkat III kepada Kanwil DJKN selaku PPID Tingkat II.

Adapun jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima oleh PPID Tingkat III pada KPKNL Palangka Raya tahun 2024 **Tidak Ada** atau **NIHIL**.

## **5. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelayanan Layanan Informasi Publik**

Tidak ada kendala dalam pelayanan layanan informasi *public* pada eksternal maupun internal pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangkaraya.

## **6. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Publik**

Memperhatikan tuntutan layanan informasi yang baik kepada *stakeholder* di lingkup Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangkaraya, berikut rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangkaraya meliputi:

- a. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini *public* yang positif terhadap DJKN melalui pelaksanaan strategi komunikasi yang baik dan komunikatif yang disusun oleh Kantor Pusat DJKN;
- b. Melaksanakan penanganan *responsive* terhadap krisis informasi di media cetak dan digital;
- c. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan;
- d. Penguatan fungsi penyuluhan dan layanan informasi melalui *channeling* kehumasan yang ada seperti layanan online pada kantor *vertical*, media *social* maupun sosialisasi rutin;
- e. Intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangkaraya melalui sarana pemberitaan, media social, artikel, dan lain-lain.

**RINCIAN PELAYANAN PUBLIK PPID TINGKAT III  
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALANGKA RAYA  
TAHUN 2024**

No	Nama Kantor	Nomor Register	Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan hukum pemohon	Jalur Permohonan Informasi Publik	Nomor Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan (jika)		Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)	Nomor dan Tanggal Undang-undang Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Undang-undang Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Keterangan
											Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya	Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian	Permintaan Informasi Publik ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan	Informasi tidak dikuasai										
<b>NIHIL</b>																									

Palangka Raya, 6 Januari 2025  
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik  
Fredy Himarwanto

